



BUPATI DEMAK

PERATURAN BUPATI DEMAK


NOMOR 14 TAHUN 2012


TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN JASA POS
DAN TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/ PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi perlu diatur Penyelenggaraan Layanan Jasa Pos dan Telekomunikasi di Kabupaten Demak seiring meningkatnya perkembangan kebutuhan masyarakat akan penggunaan dan pemanfaatan jasa penyediaan layanan pos dan telekomunikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Pos dan Telekomunikasi di Kabupaten Demak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4928, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3303);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6).
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan;
19. Peraturan Menkominfo Nomor 28/P/M. KOMINFO/9/2008 tentang Tatacara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; 

20. Peraturan Menkominfo Nomor 23/PER/M. KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN JASA POS DAN TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN DEMAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Demak;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
5. Badan Usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
8. Telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.
9. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
10. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenanpos untuk kepentingan umum.
11. Jasa pos adalah layanan untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya;
12. Jaringan telekomunikasi adalah serangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi: *A*

13. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
14. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi keamanan Negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus;
15. Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan atau orang untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan paket, uang dan surat pos jenis tertentu dalam bentuk barang cetakan, surat kabar, sekogram, bungkusan kecil dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya;
16. Pengusahaan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan menggunakan sarana transportasi darat, laut, atau udara dengan memungut biaya;
17. Kantor Agen adalah kantor pembantu yang menyelenggarakan pengusahaan jasa titipan atas dasar kerjasama dengan kantor pusat atau cabang pengusaha jasa titipan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Warung telekomunikasi yang selanjutnya disingkat wartel adalah tempat usaha yang menyediakan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum;
19. Warung Internet yang selanjutnya disingkat Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan pelayanan jasa internet untuk umum;
20. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
21. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
22. Instalasi Kabel Rumah/Gedung yang selanjutnya disebut IKR/G adalah saluran kabel yang meliputi kabel terminal Batas (KTB) atau Rangka Pembagi Utama/Rangka Pembagi Internal, perkawatan dan soket yang dipasang di dalam rumah/gedung;
23. Lembaga Penilai Penyesuaian adalah Lembaga Sertifikasi dan atau Balai uji yang ditetapkan oleh badan penetap.
24. Instansi yang membidangi adalah instansi yang diberi wewenang oleh Bupati sebagaimana dituangkan dalam ketetapan tugas pokok dan fungsi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dengan tujuan untuk mewujudkan keseragaman dan kelancaran dalam memberikan layanan dibidang Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi di Kabupaten Demak *A*

- (2) Ruang lingkup peraturan ini meliputi Tata Cara layanan Jasa Pos dan Telekomunikasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa pos dan telekomunikasi.

BAB III

JENIS USAHA POS DAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 3

Bidang usaha jasa pos dan telekomunikasi yang diatur dalam peraturan ini meliputi:

1. penyelenggaraan jasa titipan;
2. penyelenggaraan telekomunikasi khusus;
3. penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
4. usaha jasa layanan akses internet;
5. pendirian kantor cabang dan loket pelayanan operator;
6. galian kabel telekomunikasi wilayah kabupaten;
7. Pembangunan Fasilitas Pelayanan Pos dan Telekomunikasi;
8. Penanggung Jawab Panggilan Darurat Komunikasi;
9. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi
10. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
11. pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Jasa Titipan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan jasa titipan kantor agen wajib mendapatkan izin dari Bupati melalui instansi yang membidangi;
- (2) Penyelenggaraan jasa titipan kantor cabang wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Propinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati melalui instansi yang membidangi.

Pasal 5

- (1) Kantor agen penyelenggara jasa titipan merupakan kantor pembantu yang menjadi agen penyelenggaraan jasa titipan di kabupaten atas dasar kerja sama/waralaba;
- (2) Permohonan untuk mendirikan kantor agen penyelenggaraan jasa titipan diajukan oleh penyelenggara jasa titipan kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara jasa titipan kantor agen dapat diselenggarakan oleh perorangan dan/atau badan usaha.
- (2) Tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) adalah:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui instansi yang membidangi

b. melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
3. anggaran dasar perusahaan yang merupakan akta pendirian perusahaan berikut perubahan-perubahannya untuk Badan Usaha;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Surat Izin Usaha (SIUP)
6. surat perjanjian kerja sama antara kantor cabang penyelenggaraan jasa titipan dengan kantor agen penyelenggaraan jasa titipan;
7. surat pernyataan bahwa alat/perangkat yang akan digunakan memenuhi persyaratan teknis dan memiliki sertifikat alat/perangkat telekomunikasi;
8. surat pernyataan memiliki sekurang-kurangnya 1 buah timbangan 0 – 30 kg sampai dengan ketelitian 100 gram;

Pasal 7

Penyelenggara jasa titipan berkewajiban :

1. Menempatkan Surat Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan pada tempat yang mudah dilihat oleh pengguna jasa;
2. Menetapkan syarat – syarat dan tata cara penyelenggaraan jasa titipan;
3. Menyelesaikan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pengguna jasa;
4. Melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui atau menduga ada barang titipan yang berisi benda – benda yang dilarang sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
5. Memberikan laporan kegiatan operasional minimal setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui instansi yang membidangi;
6. Melaporkan setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan kepada Bupati melalui instansi yang membidangi.

Pasal 8

- (1) Izin penyelenggaraan jasa titipan untuk kantor agen berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Satu bulan sebelum berakhirnya izin harus sudah mengajukan permohonan perpanjangan.

Pasal 9

- (1) Izin penyelenggaraan jasa titipan kantor agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diterbitkan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan izin diterima dengan lengkap dan benar;
- (2) apabila permohonan ditolak, Bupati wajib memberikan jawaban tertulis paling lambat 12 (dua belas) hari kerja setelah permohonan izin diterima, dengan menyebutkan alasan-alasannya. *g*

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Pasal 10

- (1) Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten wajib mendapatkan izin dari Bupati melalui Instansi yang membidangi.
- (2) Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa batas waktu dan setiap 3 (tiga) tahun dilakukan evaluasi.
- (3) Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan:
 - a. tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
 - b. belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi;
 - c. tidak boleh terinterkoneksi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi;
 - d. terbatas pada daerah layanan wilayah kabupaten.

Pasal 11


Tata cara permohonan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi
- b. melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 4. Surat Izin Usaha (SIUP);
 5. rencana kegiatan pembangunan;
 6. konfigurasi jaringan yang akan dibangun dan spesifikasi teknis alat/perangkat yang akan digunakan;
 7. surat pernyataan bahwa alat/perangkat yang akan digunakan memenuhi persyaratan teknis dan memiliki sertifikat alat/perangkat telekomunikasi;
 8. anggaran dasar perusahaan yang merupakan akta pendirian perusahaan berikut perubahan -perubahannya untuk Badan Usaha.

Pasal 12

Dalam hal daerah layanan penyelenggaraan telekomunikasi khusus mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten maka pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 13

- (1) Izin penyelenggaraan telekomunikasi diterbitkan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan izin diterima dengan lengkap dan benar. 

- (2) apabila permohonan ditolak, Bupati wajib memberikan jawaban tertulis paling lambat 12 (dua belas) hari kerja setelah permohonan izin diterima, dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Bagian Ketiga
Penyelenggara Instalatur Kabel Rumah/Gedung

Pasal 14

- (1) Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) wajib mendapatkan izin dari Bupati melalui Instansi yang membidangi.
- (2) Permohonan izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut;
 - a. foto copy akta pendirian perusahaan;
 - b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat pernyataan memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang instalatur.

Pasal 15

Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 16

- (1) Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) diterbitkan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan izin diterima dengan lengkap dan benar;
- (2) apabila permohonan ditolak, Bupati wajib memberikan jawaban tertulis paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan izin diterima, dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Bagian Keempat
Usaha Jasa Layanan Internet

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha jasa penyediaan layanan akses internet wajib memiliki izin dari Bupati melalui instansi yang membidangi.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha jasa layanan internet wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut :
 - a. persyaratan administrasi meliputi :
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 4. foto copy akta perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 5. surat keterangan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui Kepala Desa dan Camat;
 6. denah lokasi;
 7. jumlah bilik dan denah ruangan dilengkapi dengan foto;
 8. Pernyataan bersedia memblokir situs pornografi


b. Persyaratan teknis meliputi:

1. mempergunakan perangkat yang telah lulus uji sertifikasi dari lembaga penilai kesesuaian;
2. ruang/tempat pengguna jasa layanan akses internet tidak berupa sekat – sekat yang ketinggiannya tidak melebihi 1 meter;
3. monitor komputer menghadap ke ruang terbuka dan membelakangi dinding;
4. Memasang stiker peringatan di tiap – tiap sekat dengan mencantumkan Undang Undang Nomor 44 tahun 2008 Pasal 5 : “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi”;
5. Penyedia jasa internet memasang papan nama yang tidak berkonotasi negatif dengan mencantumkan nomor izin internet;
6. melengkapi sarana untuk memonitor pengguna jasa internet;
7. penyedia jasa internet wajib mencatat identitas pengguna jasa;
8. penyedia dan pengguna jasa internet wajib menjaga ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesopanan.

(3) Pengusaha jasa layanan akses internet berkewajiban sebagai berikut :

1. menyediakan jasa layanan akses internet yang memadai kepada pengguna jasanya;
2. menggunakan perangkat lunak (soft ware) dan perangkat keras (hardware) yang legal dan atau lulus uji sertifikasi;
3. monitor komputer menghadap ke ruang terbuka dan membelakangi dinding;
4. memelihara Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3);
5. membuat jadwal layanan akses internet yang dipasang pada tempat yang mudah dilihat;
6. memberitahukan batas waktu jasa layanan akses internet kepada pengguna paling singkat 30 menit sebelum berakhirnya jadwal jasa layanan akses internet;
7. membuat pengumuman yang memuat larangan terhadap penyediaan jasa layanan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b;
8. memblokir situs porno, konten porno dan atau yang mengandung unsur judi pada setiap server yang tersedia;
9. Melakukan pencatatan identitas para pengguna dalam satu sistem yang baku dan dapat dijadikan dokumen (arsip) apabila diperlukan;
10. melaporkan kepada Instansi berwenang apabila usahanya tidak beroperasi lagi;
11. memasang identitas warnet terdiri dari nama warnet, alamat dan seterusnya di depan lokasi usaha dan ditempatkan pada lokasi yang terbaca jelas oleh masyarakat.

(4) Pengusaha jasa layanan akses internet dilarang:

1. membuat sekat pembatas diantara pengguna jasa layanan akses internet melebihi ketinggian 1 meter;
2. menghadapkan monitor komputer ke ruang tertutup dan menghadap dinding: 


3. menyediakan peluang aktivitas yang tidak sesuai dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum;
4. memberikan layanan terhadap peserta didik berpakaian seragam sekolah pada jam pelajaran kecuali ada surat izin dari sekolah;
5. mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.
6. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi.
7. memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi maupun mendanai dan memfasilitasi pembuatannya.
8. menjual dan/atau membawa minuman yang mengandung alkohol ditempat usahanya;
9. mengakses situs porno dan atau konten porno;
10. mengakses situs yang mengandung unsur judi;

Pasal 18

- (1) Masa berlaku izin adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Izin tidak berlaku apabila dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa izin bupati melalui instansi yang membidangi;
- (3) Permohonan perpanjangan izin tempat usaha diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya izin dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy KTP penanggungjawab;
 - b. asli surat izin tempat usaha yang akan diperpanjang.
- (4) Terhadap perijinan yang habis masa berlakunya dan tidak melakukan perpanjangan ijin, namun tetap menjalankan kegiatan usahanya, dilakukan penutupan tempat usaha dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Kegiatan usaha dapat dibuka kembali setelah mendapatkan perpanjangan ijin.

Pasal 19

Sanksi Administrasi Layanan Internet

- (1) Pengusaha jasa layanan akses internet yang melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi administrasi berupa :
 - a. pembekuan izin; dan
 - b. pencabutan izin.
- (2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal :
 - a. pemegang surat rekomendasi melampirkan dokumen atau data palsu sewaktu mengajukan permohonan;
 - b. pemegang surat rekomendasi usaha tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat rekomendasi dan surat izin lainnya. 


- c. pemegang surat rekomendasi tidak melaksanakan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut atau lebih;
- d. pengalihan kepemilikan perusahaan;
- e. tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 17;
- f. akta perusahaan kadaluarsa bagi badan hukum;
- g. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan yang tertulis dalam izin tempat usaha; atau
- i. tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 20

- (1) Tahapan pencabutan izin tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b diawali dengan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin tempat usaha untuk jangka waktu satu bulan;
- (3) Pembekuan ijin dapat dicabut apabila dalam proses pembekuan yang bersangkutan melakukan perbaikan –perbaikan sesuai dengan ketentuan;
- (4) Apabila sampai habis jangka waktu pembekuan ijin yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan – perbaikan maka ijin tempat usaha dicabut;
- (5) Pembekuan dan/atau pencabutan ijin usaha dapat langsung dilakukan tanpa diawali teguran tertulis apabila usaha jasa layanan akses internet tertangkap tangan melakukan pelanggaran ketentuan perijinan saat dilakukan razia penertiban;
- (6) Apabila izin tempat usaha telah dicabut, pengusaha jasa layanan akses internet tetap menjalankan kegiatan usahanya, maka selanjutnya dilakukan penyegelan tempat usaha oleh SKPD terkait;
- (7) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Izin tempat usaha dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin dalam hal pemegang izin melakukan hal sebagai berikut :

- a. memperoleh izin dengan cara tidak sah;
- b. melampirkan dokumen atau data palsu sewaktu mengajukan permohonan; atau
- c. pengalihan kepemilikan perusahaan. 

Bagian Kelima
Izin Pendirian Kantor Cabang Dan Locket Pelayanan Operator

Pasal 22

- (1) Pendirian kantor cabang telekomunikasi dan loket pelayanan operator telekomunikasi untuk cakupan wilayah kabupaten wajib mendapatkan Izin dari Bupati.
- (2) Izin kantor cabang dan loket pelayanan operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan berjalan dan dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan ketentuan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan izin diterima dengan persyaratan lengkap dan benar.
- (5) Untuk mendapatkan Izin pendirian kantor cabang telekomunikasi dan loket pelayanan operator telekomunikasi untuk cakupan wilayah kabupaten diperlukan rekomendasi dari Dinas teknis yang berwenang.
- (6) Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat pengangkatan pimpinan cabang /loket pelayanan operator oleh Kantor pusat
 - b. foto copy KTP pimpinan cabang / loket pelayanan operator
 - c. foto copy Surat ijin penyelenggaraan kantor cabang/loket pelayanan operator
 - d. foto copy akta perusahaan bagi yang berbadan hukum;

Bagian Keenam
Izin Galian Kabel Telekomunikasi Wilayah Kabupaten

Pasal 23

- (1) Penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu wilayah kabupaten wajib mendapatkan izin galian dari Bupati berdasarkan rekomendasi dari dinas teknis.
- (2) Izin galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dengan ketentuan :
 - a. penggunaan *cable duct* diarahkan untuk kerjasama (*sharing*) antar pemilik kabel telekomunikasi;
 - b. penggunaan *duct* diarahkan untuk kerjasama (*sharing*) berbagai macam keperluan;
 - c. kedalaman galian minimal 60 cm dibawah permukaan tanah.
 - d. memenuhi persyaratan teknis jaringan kabel.

Pasal 24

- (1) Tata cara permohonan izin galian kabel telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, adalah sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas teknis

- b. melengkapi persyaratan meliputi :
- 1) foto copy akta pendirian perusahaan;
 - 2) foto copy KTP penanggungjawab;
 - 3) surat kuasa bermaterai dan foto copy KTP penerima kuasa bilamana dikuasakan;
 - 4) rencana teknis penggelaran kabel;
 - 5) peta lokasi penggelaran jaringan kabel;
 - 6) surat pernyataan bermaterai bersedia memperbaiki jalan yang digunakan untuk penggelaran kabel minimal ke kondisi semula.
 - 7) mendapatkan rekomendasi dari dinas perhubungan komunikasi dan informatika
- (2) Setelah pekerjaan penggelaran kabel telekomunikasi selesai dilaksanakan, maka pemohon diwajibkan melaporkan kepada pemerintah Kabupaten melalui Dinas teknis.
- (3) Apabila terjadi perubahan atas ijin yang telah dikeluarkan, pemohon/pemilik jaringan kabel telekomunikasi wajib mengajukan ijin perubahan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas teknis.
- (4) Sebelum kabel telekomunikasi difungsikan wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketujuh
Pembangunan Fasilitas Pelayanan Pos dan Telekomunikasi

Pasal 25

- (1) Dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan pos dapat diselenggarakan pelayanan pos di perdesaan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia atas dasar perjanjian kerja sama yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. fasilitas layanan pos di luar wilayah batas antar PT. Pos Indonesia;
 - b. honorarium petugas layanan pos;
 - c. personil;
 - d. perlengkapan fasilitas kerja;
 - e. jenis layanan pos;
 - f. perjanjian tingkat layanannya; dan
 - g. pengawasan terhadap pelaksanaan layanan pos.
- (3) Pemerintah Kabupaten dan PT. Pos Indonesia bertanggung jawab atas operasional penyelenggaraan pos perdesaan dan melaporkan kepada Pemerintah atas setiap kerja sama yang dilakukan.

Bagian Delapan
Penanggung Jawab Panggilan Darurat Komunikasi.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap panggilan darurat telekomunikasi.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana panggilan darurat telekomunikasi. 9

- (3) Pembangunan sarana dan prasarana untuk panggilan darurat telekomunikasi diatur, dibiayai, dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten
- (4) Jenis-jenis panggilan darurat sekurang-kurangnya terdiri dari panggilan untuk ambulans, dinas kebakaran, dan polisi.

Bagian Kesembilan

Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi

Pasal 27

- (1) Usaha perdagangan alat/perangkat telekomunikasi wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin usaha perdagangan alat/perangkat telekomunikasi dapat diterbitkan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy akta pendirian perusahaan /SIUP untuk perorangan
 - b. foto copy penanggungjawab
 - c. fotocopy NPWP
 - d. domisili tempat usaha
- (3) Izin usaha perdagangan sebagaimana ayat (1) diperuntukkan bagi alat/perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat dan berlabel.

Bagian Kesepuluh

Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui dinas terkait memberikan rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. salinan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran;
 - b. salinan akte pendirian perusahaan;
 - c. salinan akte perubahan terakhir;
 - d. salinan izin stasiun radio (ISR) yang masih berlaku atau disertai bukti pembayaran biaya hak penggunaan frekuensi radio;
 - e. salinan sertifikasi perangkat;
 - f. salinan izin mendirikan bangunan;
 - g. salinan izin gangguan (H.O);
 - h. salinan surat izin tempat usaha (SITU);
 - i. salinan tanda daftar perusahaan (TDP);
 - j. data pemegang saham;
 - k. struktur organisasi;
 - l. data komisaris;
 - m. data direksi;
 - n. data penanggungjawab siaran;
 - o. data sumber daya manusia.
 - p. permodalan;
 - q. komposisi sumber daya manusia; dan
 - r. rencana usaha (*business plan*). ↙

- (3) Data teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. konfigurasi sistem (dari studio sampai stasiun radio) yang dibangun;
 - b. konfigurasi sistem pada setiap studio penyiaran;
 - c. konfigurasi sistem pada setiap stasiun radio;
 - d. data spesifikasi teknis menara pemancar;
 - e. data spesifikasi teknis setiap perangkat yang digunakan;
 - f. data wilayah jangkauan dan layanan siaran;
 - g. peta yang menggambarkan lokasi studio, lokasi stasiun radio, wilayah jangkauan dan layanan siaran;
 - h. gambar tata ruang setiap studio penyiaran; dan
 - i. gambar tata ruang setiap stasiun radio.


Bagian Kesebelas
pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi wajib memperoleh izin dari Bupati
- (2) Izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan surat permohonan dengan melengkapi persyaratan meliputi:
 - a. foto copy akta pendirian perusahaan;
 - b. foto copy KTP penanggungjawab;
 - c. surat kuasa bermaterai dan foto copy KTP penerima kuasa bilamana dikuasakan;
 - d. fotocopy NPWP;
 - e. denah lokasi pembangunan studio dan pemancar radio;

Bagian Keduabelas
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian.
- (3) Dalam melakukan Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berkoordinasi dengan asosiasi dan/atau instansi terkait.
- (4) Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban terhadap penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB IV
SANKSI – SANKSI

Pasal 31

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan usaha jasa pos dan telekomunikasi yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administrasi, berupa teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing – masing 7 (tujuh) hari kerja;
- (2) Apabila peringatan pada ayat (1) ternyata tidak dilaksanakan oleh penyelenggara maka akan dilakukan pembekuan izin;
- (3) Apabila penyelenggara pelayanan jasa layanan pos dan telekomunikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam surat pembekuan izin, maka izin penyelenggaraan dicabut;
- (4) Ijin penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi tidak dapat diberikan kembali terhadap penyelenggara pelayanan jasa layanan pos dan telekomunikasi yang izin penyelenggarannya pernah dicabut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka setiap pelayanan perizinan usaha jasa pos dan telekomunikasi wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 12 Juni 2012

WAKIL BUPATI DEMAK,



MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 12 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK


POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2012 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN JASA POS
DAN TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN DEMAK

1. UMUM

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam membangun kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta memperlancar dan meningkatkan efektifitas sehingga senantiasa perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan khususnya dibidang jasa layanan pos dan telekomunikasi.

Pemerintahan Daerah dalam hal ini berkewajiban untuk memfasilitasi dalam upaya mengakomodasi dengan memberikan pedoman untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan usaha jasa pos dan telekomunikasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.


Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas 

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Instalatur adalah orang (perusahaan) yang bekerja atau ahli memasang instalasi

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Izin usaha diberikan setelah dilakukan pemeriksaan sertifikat dan label postel yang tertera pada kemasan alat/perangkat telekomunikasi yang diperjualbelikan oleh vendor/pabrikasi, importir dan/atau distributor alat/perangkat telekomunikasi;

Pasal 28

Cukup Jelas. *A*

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (3)

Dalam hal melakukan pengawasan, SKPD terkait dan aparaturnya melakukan razia secara berkala.

SKPD terkait melakukan fasilitasi mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan bupati ini.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas. *4*